

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Peraturan Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.

2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
4. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Padukuhan dan rukun tetangga yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang selanjutnya disebut TP-PKK Kalurahan adalah mitra kerja Pemerintah Kalurahan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK di Kalurahan.
7. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kalurahan yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
14. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
15. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
17. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
19. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan Kalurahan dalam membentuk LKK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan terciptanya tertib pelaksanaan pembentukan LKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalurahan.

BAB II PEMBENTUKAN LKK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan membentuk LKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan/atau masyarakat.
- (3) Lurah memfasilitasi terbentuknya LKK.
- (4) Pembentukan LKK ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (5) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mengatur :
 - a. Pembentukan;
 - b. Tugas dan fungsi masing-masing LKK;
 - c. Susunan pengurus;
 - d. Syarat pengurus;
 - e. Tata cara pemilihan pengurus dan penetapan pengurus;
 - f. Tata cara pemberhentian;
 - g. Pendanaan.
- (6) Mekanisme penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan LKK mutatis mutandis penyusunan Peraturan Kalurahan yang mengatur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan.

Pasal 5

- (1) LKK bertugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit meliputi :
 - a. LPMK;
 - b. RT;
 - c. TP-PKK;
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. Posyandu.
- (2) Pemerintah Kalurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kalurahan mendayagunakan LKK dalam membantu pelaksanaan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pembinaan kemasyarakatan.
- (2) LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

BAB III
LPMK
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 9

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Pasal 10

Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 11

(1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :

- a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Perekonomian;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Seksi Pemuda dan Olahraga;
 - g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - h. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pada tingkat pedukuhan dibentuk kelompok kegiatan LPMK (Pokgiat LPMK).
- (4) Susunan kepengurusan Pokgiat LPMK diatur dalam Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan LKK.

Pasal 12

Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 13

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan

- f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus LPMK.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 14

- (1) Anggota pengurus LPMK utusan yang diajukan dari masing-masing Pedukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Pedukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPMK; atau
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 16

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Pedukuhan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usul Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV

RT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 17

RT berkedudukan di Pedukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 18

RT bertugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan; dan
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.

Pasal 19

RT mempunyai fungsi:

- a. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan

- b. pelayanan masyarakat.

Bagian Kedua

Pembentukan, Penggabungan, dan/atau Penghapusan RT

Pasal 20

- (1) RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT memperhatikan batas-batas kewilayahan di lingkungan Pedukuhan masing-masing.
- (3) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa Pemerintah Kalurahan.
- (5) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga.
- (6) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan Panewu.
- (7) Permohonan persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan diajukan secara tertulis sebelum pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan kepada Bamuskal, dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga, pada wilayah RT yang akan dibentuk, digabung, dan/atau dihapus;
 - b. Peta batas lingkungan RT yang terbentuk baru dan rencana penomoran RT.

Bagian Ketiga

Susunan Pengurus

Pasal 21

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 22

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah:
 - a. Warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal tidak dapat menjadi pengurus RT.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 23

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus

Pasal 24

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan;

- b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT; dan
- c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 25

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V
TP-PKK KALURAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 26

TP-PKK Kalurahan berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 27

Tugas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana kerja PKK Kalurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Padukuhan/ Lingkungan, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Pembina Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 28

Fungsi TP-PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 29

(1) Susunan pengurus TP-PKK Kalurahan terdiri dari :

- a. Ketua sebagai unsur Pimpinan.
- b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
- d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.

(2) Ketua TP-PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Lurah.

(3) Wakil Ketua TP-PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Carik.

- (4) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Carik tidak/belum mempunyai istri/suami, atau karena sebab tertentu istri/suami Lurah dan/atau istri/suami Carik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP-PKK dan/atau Wakil Ketua TP-PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP-PKK Kalurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
 - Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.
- (6) Pada tingkat pedukuhan dan/atau RT dibentuk kelompok PKK pedukuhan dan/atau kelompok PKK RT.

Pasal 30

Jumlah kepengurusan TP-PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 31

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP-PKK Kalurahan adalah :

- warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- dapat membaca dan menulis; dan
- bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 32

- (1) Calon anggota pengurus TP-PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Pedukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP-PKK Kalurahan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP-PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti Ketua TP-PKK Kalurahan sesuai masa jabatan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus TP-PKK Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP-PKK Kalurahan dilantik oleh Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Pengurus TP-PKK Kalurahan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP-PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 34

- (1) Pengurus TP-PKK Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP-PKK Kalurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP-PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 35

Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Pasal 36

Karang Taruna bertugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 37

Fungsi Karang Taruna membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan pengembangan pendidikan dan pelatihan generasi muda dalam Usaha Ekonomi Produktif;

- d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 38

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-Bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan Karang Taruna meliputi seluruh anggota masyarakat di Kalurahan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (4) Pada tingkat Padukuhan dibentuk Unit Karang Taruna Padukuhan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 39

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kalurahan setempat, memiliki dengan Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- d. berusia paling rendah 13 (tiga belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. dapat membaca dan menulis; dan
- f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan kesediaan menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 40

- (1) Calon anggota pengurus Karang Taruna diajukan masing-masing Pedukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus Karang Taruna dikukuhkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti pengurus Karang Taruna selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari Kalurahan yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Karang Taruna; dan/atau
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 42

- (1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Karang Taruna.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Karang Taruna ditetapkan oleh organisasi induk.

BAB VII
POSYANDU
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Pasal 43

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Posyandu berkedudukan di setiap Padukuhan.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 44

Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat meliputi :

- a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. kesehatan lanjut usia;
- e. Bina Keluarga Balita (BKB);
- f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;

- h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. kesehatan reproduksi remaja; dan
- j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Posyandu mempunyai fungsi :

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 46

(1) Susunan Pengurus Posyandu terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Anggota/Kader Posyandu.

(2) Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 47

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu adalah :

- a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;

- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. dapat membaca dan menulis; dan
- d. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 48

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu Kalurahan dilakukan melalui musyawarah secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan.
- (2) Calon Pengurus Posyandu hasil musyawarah Padukuhan diajukan oleh Dukuh kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus Posyandu Kalurahan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 49

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu; atau
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Sumber pendanaan LKK bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

- b. Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam APBKalurahan setiap Tahun Anggaran.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 51

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 52

- (1) LPMK, TP-PKK, dan Karang Taruna dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) RT dan Posyandu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah melalui Dukuh.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 53

- (1) Panewu melakukan pembinaan terhadap LKK.
- (2) Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan terhadap LKK dengan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, supervise, dan pendanaan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Kepengurusan LKK atau dengan sebutan lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.
- (2) Pemerintah Kalurahan harus membentuk Peraturan Kalurahan tentang LKK paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR